



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**NOMOR: 56 /KPTS/M/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL SOLO-MANTINGAN-NGAWI**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Junction Kartasura Sta 72+640 (Akhir Jalan Tol Semarang-Solo)-Sta 0+000 (Awal Jalan Tol Solo-Ngawi) telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 55 /KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Junction Kartasura Sta 72+640 (Akhir Jalan Tol Semarang-Solo)-Sta 0+000 (Awal Jalan Tol Solo-Ngawi) sebagai Bagian Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi;
  - b. bahwa Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi Segmen Sragen-Ngawi telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 896/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi Segmen Sragen-Ngawi;
  - c. bahwa Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi Segmen Kartasura-Sragen telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 387/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi Segmen Kartasura-Sragen;
  - d. bahwa Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi telah ditetapkan tarifnya terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi;

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
  5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 55 /KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Junction Kartasura STA 72+640 (Akhir Jalan Tol Semarang-Solo) – STA 0+000 (Awal Jalan Tol Solo-Ngawi) Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL SOLO-MANTINGAN-NGAWI.**
- KESATU** : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : PT Jasamarga Solo Ngawi berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

- e. bahwa dengan dioperasikannya Junction Kartasura Sta 72+640 (Akhir Jalan Tol Semarang-Solo)-Sta 0+000 (Awal Jalan Tol Solo-Ngawi) sebagai bagian dari Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi, perlu dilakukan penetapan tarif untuk Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi;
- f. bahwa dengan ditetapkan tarif untuk Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi perlu disesuaikan;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi;

**Mengingat:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : PT Jasamarga Solo Ngawi wajib melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Gubernur Jawa Tengah
9. Gubernur Jawa Timur
10. Direktur Utama PT Jasamarga Solo Ngawi

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2019

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,**

  
M. BASUKI HADIMULJONO

- KEEMPAT : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : PT Jasamarga Solo Ngawi wajib melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Gubernur Jawa Tengah
9. Gubernur Jawa Timur
10. Direktur Utama PT Jasamarga Solo Ngawi

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 56 /KPTS/M/2019  
TENTANG  
PENETAPAN GOLONGAN JENIS  
KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN  
TARIF TOL PADA JALAN TOL SOLO-  
MANTINGAN-NGAWI

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR  
PADA JALAN TOL SOLO-MANTINGAN-NGAWI

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



*M. Basuki Hadimuljono*  
M. BASUKI HADIMULJONO

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM**  
**DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**NOMOR 56 /KPTS/M/2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN**  
**BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA**  
**JALAN TOL SOLO-MANTINGAN-NGAWI**

**BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL SOLO-MANTINGAN-NGAWI**

**SISTEM TERTUTUP**

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Kartasura	Colomadu	500	1.000	1.000	1.500	1.500
	Solo/Ngemplak	12.000	18.000	18.000	24.000	24.000
	Karanganyar	22.000	33.000	33.000	44.000	44.000
	Sragen	36.000	54.000	54.000	72.000	72.000
	Ngawi	87.000	130.500	130.500	174.000	174.000
	Klitik	91.000	136.500	136.500	182.000	182.000
Colomadu	Kartasura	500	1.000	1.000	1.500	1.500
	Solo/Ngemplak	11.500	17.000	17.000	22.500	22.500
	Karanganyar	21.500	32.000	32.000	43.000	43.000
	Sragen	35.000	53.000	53.000	70.500	70.500
	Ngawi	86.500	129.500	129.500	173.000	173.000
	Klitik	90.500	135.500	135.500	181.000	181.000
Solo/Ngemplak	Colomadu	11.500	17.000	17.000	22.500	22.500
	Kartasura	12.000	18.000	18.000	24.000	24.000
	Karanganyar	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	Sragen	24.000	36.000	36.000	48.000	48.000
	Ngawi	75.000	112.500	112.500	150.000	150.000
	Klitik	79.000	118.500	118.500	158.000	158.000
Karanganyar	Solo/Ngemplak	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	Colomadu	21.500	32.000	32.000	43.000	43.000
	Kartasura	22.000	33.000	33.000	44.000	44.000
	Sragen	14.000	21.000	21.000	27.500	27.500
	Ngawi	65.000	97.500	97.500	130.000	130.000
	Klitik	69.000	103.500	103.500	138.000	138.000

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Sragen	Karanganyar	14.000	21.000	21.000	27.500	27.500
	Solo/Ngemplak	24.000	36.000	36.000	48.000	48.000
	Colomadu	35.000	53.000	53.000	70.500	70.500
	Kartasura	36.000	54.000	54.000	72.000	72.000
	Ngawi	51.000	77.000	77.000	102.500	102.500
	Klitik	55.000	83.000	83.000	110.500	110.500
Ngawi	Sragen	51.000	77.000	77.000	102.500	102.500
	Karanganyar	65.000	97.500	97.500	130.000	130.000
	Solo/Ngemplak	75.000	112.500	112.500	150.000	150.000
	Colomadu	86.500	129.500	129.500	173.000	173.000
	Kartasura	87.000	130.500	130.500	174.000	174.000
	Klitik	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000
Klitik	Ngawi	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000
	Sragen	55.000	83.000	83.000	110.500	110.500
	Karanganyar	69.000	103.500	103.500	138.000	138.000
	Solo/Ngemplak	79.000	118.500	118.500	158.000	158.000
	Colomadu	90.500	135.500	135.500	181.000	181.000
	Kartasura	91.000	136.500	136.500	182.000	182.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



*M. Basuki Hadimuljono*  
M. BASUKI HADIMULJONO